

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk dinamis yang dimana manusia tidak dapat berdiam diri dalam waktu yang lama selalu ingin bergerak, berpindah tempat, dan melakukan aktivitas. Di zaman modern seperti saat ini khususnya di bidang teknologi yang mempermudah hidup masyarakat untuk beraktivitas seperti menghasilkan sarana transportasi berupa kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat angkutan yang membawa kemudahan dan kelancaran individu untuk berpindah dari suatu daerah ke daerah lainnya dengan tidak perlu repot akan kehujanan, kepanasan sehingga ketika bepergian bisa ditempuh dengan waktu yang singkat. Semakin berkembangnya zaman, kendaraan bermotor pun memiliki jenis yang bermacam-macam, mulai dari mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, mobil penumpang dan sepeda motor.<sup>1</sup> Adanya kendaraan bermotor yang dimana dulu hanya bisa mengangkut satu orang tetapi karena teknologi yang semakin pesat, kendaraan bermotor saat ini bisa mengangkut lebih dari satu orang bahkan puluhan orang hingga berguna untuk mengangkut barang-barang berat.<sup>2</sup>

Meskipun membawa banyak keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi bagi masyarakat. Semakin banyaknya pemakaian

---

<sup>1</sup> Bima Anggrasena, “Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum”, Tesis, Semarang: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, hal.32

<sup>2</sup> Agusta, “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Mobilitas Penduduk Ke Kota Desa Bangun Dua Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara” eJournal Pemerintahan Ilmu Pemerintah, Vol.1, No.2. PP : 862 – 874.

kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan penyediaan prasarana perhubungan seperti berupa perluasan jalan, serta kurangnya kesadaran berlalu lintas dari pengendara kendaraan bermotor, maka tingkat kecelakaan lalu lintas pun menjadi naik.<sup>3</sup> Persoalan ini sangat sering terjadi di negara-negara berkembang khususnya kota-kota besar yang mempunyai jumlah penduduk yang tinggi sehingga penambahan jumlah kendaraan yang digunakan untuk melakukan aktivitas sehingga tidak seimbang dengan prasarana yang disediakan. Di negara berkembang seperti Indonesia sendiri, kesadaran penerapan peraturan lalu lintas masih sangat rendah sehingga masih banyak ditemukan kasus seperti menerobos lampu merah, tidak memakai helm, dan melawan arus jalan sehingga dapat merugikan banyak pihak bahkan banyak kasus dimana anak-anak yang belum mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) berani membawa kendaraan ke jalanan besar yang mungkin bisa menyebabkan kecelakaan dikarenakan belum mempunyai legitimasi kemampuan untuk mengendarai kendaraan.<sup>4</sup>

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah yang besar bagi setiap negara di dunia. Data terbaru yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) menunjukkan India menempati urutan pertama negara dengan jumlah kematian terbanyak akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara Indonesia menempati urutan kelima. Menurut data *Global Status Report on Road Safety* yang dikeluarkan WHO, Indonesia menempati urutan pertama peningkatan kecelakaan. Indonesia

---

<sup>3</sup> Ali Alhadar, "Analisis Kinerja Jalan Dalam Upaya Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Pada Ruas Simpang Bersinyal Di Kota Palu" *Jurnal Smartek*, Vol. 9, (2011), hal. 327 – 336.

<sup>4</sup> Aminah, "Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan", Skripsi, Surabaya: Program Studi Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga, hal 72

dilaporkan mengalami kenaikan kecelakaan lalu lintas hingga lebih dari 80 persen.<sup>5</sup> Angka kematian global saat ini tercatat mencapai angka 1,24 juta per tahun. Diperkirakan, angka tersebut akan meningkat hingga tiga kali lipat mencapai 3,6 juta per tahun pada tahun 2030. Di Indonesia, jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 120 per harinya. Spesialis Transportasi Bank Dunia *Mustapha Benmaamar* menuturkan, ada lebih 60 juta sepeda motor di jalan-jalan di Indonesia dibandingkan dengan delapan juta mobil. Jumlah tersebut terbilang spektakuler.<sup>6</sup> Ini dimulai sejak dekade lalu, saat kredit kendaraan tersedia dengan mudah untuk umum. Sepeda motor dengan harga 10 juta atau lebih, bisa dibayar dengan uang muka rendah dan cicilan bulanan yang ringan.<sup>7</sup>

Di Indonesia terdapat pengaturan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yaitu dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Pada Pasal 229 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) berisi bahwa kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 bagian yaitu :

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

---

<sup>5</sup> Jepy Firmansyah, "Kajian Geografi Terhadap Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Surakarta Tahun 2008", Skripsi, Surakarta: Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009  
Margaret, *et.al*, "Studi Kemacetan Lalu Lintas Di Pusat Kota Ratahan", Vol. 1, (2003): 83 – 96.

<sup>7</sup>Gita Amanda, "Indonesia Urutan Pertama Peningkatan Kecelakaan Lalu Lintas" <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/4/11/06/nem9nc-indonesia-urutan-pertama-peningkatan-kecelakaan-lalu-lintas>. , diakses pada 19 Juli 2021

3. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat

Di Pasal 1 angka 23 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.”

SIM (Surat Izin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. SIM (Surat Izin Mengemudi) memiliki beberapa jenis sesuai dengan kendaraan berikut pengelompokannya:<sup>8</sup>

1. SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kilogram.
2. SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kilogram.
3. SIM B2, untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kilogram.

---

<sup>8</sup> Akbar Bhayu Tamtomo, “Mengenal Jenis SIM di Indonesia, Mulai dari A hingga D, Ini Rinciannya”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/07/130000765/mengenal-jenis-sim-di-indonesia-mulai-dari-a-hingga-d-ini-rinciannya?page=all>, diakses pada 19 Juli 2021

4. SIM C, berlaku untuk mengemudikan sepeda motor, terdiri atas:  
SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (*cylinder capacity*) paling tinggi 250 kapasitas silinder

- a) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (*cylinder capacity*) antara 250 sampai dengan 750 kapasitas silinder (*cylinder capacity*)
- b) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (*cylinder capacity*) di atas 750 kapasitas silinder (*cylinder capacity*).

5. SIM D, berlaku untuk mengemudi kendaraan bermotor khusus bagi pengemudi disabilitas/berkebutuhan khusus.

Meskipun aturan mengenai lalu lintas ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang, tetapi masih banyak pelanggaran yang terjadi di jalan raya, baik pelanggaran dari segi kendaraan, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas maupun pelanggaran dari kriteria pengemudi yang tentu bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pengemudi yang melanggar hukum dan yang merugikan pihak lain sudah seharusnya dimintai pertanggungjawaban kepada yang melanggar hukum tersebut.

Kewajiban ganti rugi telah diatur di Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Ganti rugi adalah penggantian berupa uang atau barang orang lain terhadap seseorang yang merasa telah dirugikan. Gugatan ganti rugi sendiri secara umum terbagi menjadi gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum

(PMH).<sup>9</sup> Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sesuai dengan yang ditegaskan di Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikannya. Syarat-syarat materiil yang dapat mengajukan ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum menurut 1365 KUHPerdara yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Adanya perbuatan melawan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Adanya kerugian yang timbul
5. Adanya hubungan yang kausal antara perbuatan dan kerugian.

Perbuatan merupakan unsur pertama di dalam perbuatan melawan hukum dan dimaksudkan kepada adanya sebuah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Di dalam teori perbuatan melawan hukum perbuatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni perbuatan yang merupakan kesengajaan dan perbuatan yang merupakan kelalaian. Kemudian terkait unsur melawan hukum di dalam perbuatan melawan hukum harus dipenuhi ketentuan, pertama bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kedua bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, serta keempat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (Patih). Kemudian Pasal 1366 KUHPerdara mengatur bahwa apabila dapat dibuktikan adanya kelalaian dalam sebuah peristiwa dan menghasilkan adanya

---

<sup>9</sup> Wini Mustikarani, "Analisis Faktor – Faktor Penyebab Kemacetan Lalu – Lintas Di Sepanjang Jalan H Rais A Rahmad (Sui Jawi) Kota Pontianak" 2016 Jurnal Edukasi. Juni. Vol. 14, No. 1.



kerugian maka pihak yang lalai tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan.<sup>10</sup>

Syarat kedua yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum yaitu dengan adanya perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila meliputi:<sup>11</sup>

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Unsur ketiga dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya kesalahan. Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Adanya unsur kesengajaan (*intentional*)
2. Adanya unsur kelalaian (*negligence*)
3. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf

---

<sup>10</sup> Rosa Agustina, “*Hukum Perikatan (Law of Obligation)*”, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hal. 8

<sup>11</sup> Albert Aries, S.H., M.H., “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>, diakses pada 19 Juli 2021

<sup>12</sup> Rosa Agustina, “*Perbuatan Melawan Hukum cet.1*”, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 32

Unsur keempat dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya kerugian. Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa kekayaan atau kerugian bersifat material dan kerugian yang bersifat immateril. Kerugian materiil biasanya terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh, sedangkan kerugian immateril besarnya ditetapkan berdasarkan penaksiran, dimana diusahakan agar korban sebisa mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.<sup>13</sup> Hal yang harus menjadi perhatian ialah kerugian dimaksud bukanlah berasal dari wanprestasi perjanjian.<sup>14</sup> KUHPerduta tidak mengatur ganti rugi yang timbul dari wanprestasi perjanjian. Oleh karena itu, aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan cara analogis, mempergunakan peraturan akibat wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerd. Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa);
2. Memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa);
3. Larangan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang pemaksa);

---

<sup>13</sup> MA. Moegni Djojodihardjo, "*Perbuatan Melawan Hukum*", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal.75-77

<sup>14</sup> Setiawan, "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum & Perkembangannya dalam Yurisprudensi Reader III: Jilid I" 1991, hal. 71



4. Dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365)
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367).  
Menurut pasal 1367 (1) KUHPerdota, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya (*vicarious liability*). Ada pendapat yang mengatakan bahwa konsep strict liability secara implisit dapat ditemukan dalam pasal 1367 KUHPerdota dan pasal 1368 KUHPerdota. Pendapat ini dapat dikatakan tidak sepenuhnya benar. terhadap pasal 1367 tidak ada konsep strict liability, karena ketentuan ayat 5 pasal 167 sama dengan ayat 4 pasal 41 UU No.7/1996 tentang pangan, atau undang-undang pelayaran (UU No. 21/1992, pasal 10) yang menganut prinsip kesalahan sebagai dasar pertanggung jawaban, kecuali terhadap pasal 1368 KUHPerdota atau undang-undang penerbangan (UU No.15/1992 Pasal 44)
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368)
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369)

5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370)
6. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371)
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372)

Syarat kelima dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya adanya hubungan yang kausal antara perbuatan dan kerugian. Ajaran kausalitas sangat penting baik dalam hukum pidana maupun perdata. Kausalitas dalam hukum pidana penting untuk menentukan siapakah yang dipertanggungjawabkan terhadap suatu akibat (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*), demikian pula dalam hukum perdata kausalitas adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban.<sup>15</sup> Dalam hubungan sebab akibat terdapat 2 (dua) teori yang terkenal yaitu:<sup>16</sup>

- a. *Ajaran Conditio Sine Quanon* (Von Buri)<sup>17</sup>

*Condition Sine Quanon* berarti syarat mutlak. Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Moegni Djojodirdjo, ajaran ini melihat tiap masalah, tanpa mana peristiwa tidak akan terjadi sebagai penyebab dari sebuah akibat. Dengan demikian, Von Buri berpendapat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk

---

<sup>15</sup> Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., “*Perbuatan Melawan Hukum Informasi Menyesatkan Dalam Prospektus Go Public*”, (Jakarta: Fakultas Universitas Pelita Harapan, 2018), hal. 105

<sup>16</sup> Simanjuntak, P.N.H. “*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*” (Jakarta: Djambatan, 2009), hal. 21

<sup>17</sup> MA, Moegni Djojodihardjo, *Op.cit.*, hal.82-86

timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari suatu akibat. Ilustrasi yang diberikan untuk mempermudah dalam memahami ajaran ini ialah sebagai berikut.<sup>18</sup>

“ A memukul B tanpa alasan hukum yang sah sehingga B terluka karenanya dan tidak menimbulkan kematian. Namun, di rumah B tidak ada obat sehingga B harus berjalan kaki ke rumah tetangganya untuk meminta obat. Ditengah perjalanan, saat ingin menyeberang ke rumah tetangganya, B ditabrak oleh sebuah mobil dan meninggal ditempat.”

Dalam pandangan Von Buri, perbuatan A harus dianggap penyebab kematian B dengan konsep berpikir apabila A tidak memukul B, maka B tidak perlu menyeberang ke rumah tetangganya untuk meminta obat. Apabila B tidak menyeberang ke rumah tetangganya, maka B tidak akan meninggal ditabrak mobil.

b. *Adequate Theory* (Van Kries)<sup>19</sup>

Ajaran Von Buri diatas dianggap terlalu luas sehingga tidak diterapkan baik dalam pidana maupun perdata sehingga muncul ajaran selanjutnya oleh Van Kries yang dikenal dengan teori *Adequate* (*Adequate veroorzaking*). Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat.

Salah satu contoh kasus mengenai ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum (PMH) adalah Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl yaitu perkara antara YULISMAWATI yang selanjutnya disebut Penggugat melawan DICKY ADITIYA PRATAMA BIN HERMANSYAH

---

<sup>18</sup> *Op.Cit*

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 86-91

yang selanjutnya disebut Tergugat I dan PT. GRAHA AUTO PRATAMA selaku Tergugat II. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Tergugat I telah lalai dalam mengendarai mobil Mitsubishi L300 Nopol BM 9105 PB yang pada saat itu sedang mengangkut 2 (dua) unit sepeda motor dan akibat kelalaiannya tersebut mobil Mitsubishi L300 Nopol BM 9105 PB menabrak Yamaha Mio Soul Nopol BM 4301 WS yang dikendarai suami Penggugat yang bernama Andrizal bersama anaknya Febby Lidya Anggraini.

Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh Tergugat I mengakibatkan suami Penggugat yang bernama Andrizal meninggal dunia dan anak penggugat yang bernama Febby Lidya Anggraini mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh dan patah tulang pada tangan dan kaki dan juga mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor suami penggugat Yamaha Mio Soul Nopol BM 4301 WS.

Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa mobil yang dikendarai oleh Tergugat I pada saat itu dalam kondisi yang tidak layak karena ada beberapa kerusakan pada mobil tersebut dan kerusakan itu diketahui oleh Tergugat II selaku atasan dari Tergugat I. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat ulah Tergugat.<sup>20</sup>

Gugatan tersebut diajukan berdasarkan dasar hukum yang jelas serta ganti kerugian yang dialami yaitu Pasal 234 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi:

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi”

---

<sup>20</sup> *Ibid*

Akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan DICKY ADITIYA PRATAMA BIN HERMANSYAH oleh selaku Tergugat I, YULISMAWATI yang selaku Penggugat telah mengalami kerugian berupa :<sup>21</sup>

1. Kerugian materiil berupa biaya pengobatan anak Penggugat yaitu Febby Lidya Anggraini sebesar Rp. 38.294.273,- (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
2. Kerugian materiil berupa biaya penguburan suami Penggugat yaitu Andrizal sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Kerugian materiil berupa biaya penyelenggaraan sedekah terhadap meninggalnya suami Penggugat dan biaya sekolah anak setelah meninggalnya kepala keluarga sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
4. Kerugian materiil berupa biaya perbaikan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BM 4301 WS sebesar Rp. 6.965.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
5. Kerugian materiil berupa tidak beroperasinya toko dengan benar sehingga mengakibatkan kerugian sebesar 72.696.500,- (Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu lima Ratus Rupiah), (bandingkan pembukuan took 02 Januari 2018 sampai 09 Agustus

---

<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor Putusan No: 1/Pdt.G.S/2020/PN RhI

2018 dengan pembukuan 25 Maret 2019 sampai dengan 21 Januari 2019, Rekapitulasi penjualan 8 bulan sebelum terjadi kecelakaan dan 8 Bulan setelah terjadi kecelakaan).

6. Kerugian immateriil yaitu cacat permanen yang dialami oleh anak Penggugat yang apabila diperkirakan mencapai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan pemaparan diatas Penulis akan membahas tentang ganti rugi dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) akibat kecelakaan lalu lintas dan mendalami pengaturan hukum mengenai ganti rugi dalam KUHPerdara dan aturan-aturan lalu lintas yang ada di Undang-Undang No. 22 Tahun 2006 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis berhasil mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl?
2. Bagaimana pemberian ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini yaitu:



1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl.
2. Untuk mengetahui proses pemberian ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam Hukum Perdata khususnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum

##### 1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat umum tentang tanggung jawab dan pembayaran ganti rugi secara perdata dari pelaku kecelakaan lalu lintas.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Isi dari bab ini adalah gambaran inti dari bab-bab selanjutnya dan saling berkaitan untuk mendukung penulisan skripsi ini. Gambaran inti tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat uraian mengenai tinjauan umum terkait perbuatan melawan hukum dan ganti rugi kecelakaan lalu lintas.

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini memuat mengenai poin-poin sebagai berikut : jenis penelitian, prosedur untuk memperoleh bahan penelitian, sifat analisis, hambatan dan penanggulangan dalam melakukan penelitian, serta metode penelitian yang digunakan untuk meneliti berdasarkan topik yang dibahas dalam skripsi ini.

### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam Bab IV akan diuraikan dan dijelaskan mengenai jawaban atas rumusan permasalahan yang diangkat oleh penulis secara mendalam sebagai hasil penelitian dari pembahasan mengenai Pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Studi Kasus Putusan dengan Nomor Perkara: 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl dan Analisis Hukum terkait dengan pemberian ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab V yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran yang berupa solusi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.